



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Ktg

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Karyawan Monoarfa Bin Saleh Monoarfa, tempat dan tanggal lahir Kotabagon, 12 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan PNS di Cabang Dinas Pendidikan Boltim, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jln. Kolonel Soegiono, RT. 003/RW.003, Kelurahan Kotabagon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon dan ibu calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Ktg bertanggal 08 Desember 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Fachri Setyawan Monoarfa Bin Karyawan Monoarfa
Tanggal lahir : Kotamobagu, 25 Maret 2002 (18 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Honorer di RSUD Kotamobagu
Anak Ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Kolonel Soegiono, RT.003/RW.003, Kelurahan Kotobagon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

dengan calon Istrinya:

Nama : Tiara Anastasya Beeg Binti Abidin Beeg

Tanggal lahir : Kotamobagu, 15 Maret 2001 (19 Tahun 8 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMEA

Pekerjaan : Tidak ada

Anak Ke : 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara

Alamat : Jln Griya, RT.001/RW.001, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah melamar calon istrinya Tiara Anastasya Beeg Binti Abidin Beeg;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya Tiara Anastasya Beeg Binti Abidin Beeg pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B.39/Kua.23.09.4/PW.01/VII/316/2020 pada tanggal 07 Desember 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya Tiara Anastasya Beeg Binti Abidin Beeg, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istri Tiara Anastasya Beeg Binti Abidin Beeg dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Fachri Setyawan Monoarfa Bin Karyawan Monoarfa** untuk menikah dengan **Tiara Anastasya Beeg Binti Abidin Beeg**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Pemohon hadir di persidangan didampingi mantan isteri Pemohon (Ibu Kandung Fachri Setyawan Monoarfa) yang mengaku bernama **Hadiaty Kobandaha**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, dan Pemohon serta suaminya telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan jika anaknya menikah dengan Tiara Anastasya Beeg, dan keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;

Bahwa di persidangan Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan atau menunda niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon. Adapun anak pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun dan 8 bulan, sedangkan calon istrinya bernama Tiara Anastasya Beeg sudah berumur 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa dalam masa pacaran anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki saat ini bekerja sebagai Honorer di RSUD Datoe Binangkang Lolak, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya siap melaksanakan dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan suami serta menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya nanti;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang mengaku bernama **Asumi Paputungan Binti Olu'u Paputungan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Griya, RT.01/RW.01, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu. Adapun ibunya dimaksud telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah saling jatuh cinta dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta tidak dapat dipisahkan lagi karena calon mempelai perempuan tengah hamil akibat berhubungan dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Honorer di RSUD Datoe Binangkang Lolak, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan berstatus buangan;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon isteri yang bernama **Tiara Anastasya Beeg binti Abidin Beeg** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon isteri.
- Bahwa anak pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan calon isteri.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isteri selama 1 tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon isteri sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon isteri telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil 5 bulan.
- Bahwa anak pemohon dan calon isteri sudah sering bersama, bahkan anak Pemohon sering datang di rumah calon isteri .
- Bahwa calon isteri ingin segera menikah karena takut menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa calon isteri tidak memiliki hutang dengan calon suami (anak pemohon) atau orangtua calon suami (Pemohon).
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Honorer di RSUD Datoe Binangkang Lolak, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa calon isteri telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan (anak Pemohon).

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK. 7174021202720001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 09-04-2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hadiaty Kobandaha, NIK. 7174025602760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 15-02-2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5146/I/2007, atas nama Fachri Setyawan Monoarfa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, pada tanggal 22 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
 4. Fotokopi Ijazah SMK, atas nama Fachri Setyawan Monoarfa, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Kotamobagu, pada tanggal 2 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Karyawan Monoarfa, Nomor 7174021207080941, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 15-07-2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
 6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hadiaty Kobandaha dan Karyawan Monoarfa, Nomor 0153/AC/2014/PA.Ktg, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 11-03-2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
 7. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : B-39/Kua.23.09.04/PW.01/VII/316/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan pada tanggal 07 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

b. — Bukti saksi :

1) **Anwar Mamonto bin Jubair Mamonto**, umur 43 tahun;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Fachri Setyawan Monoarfa di Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan anak pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri dari Fachri Setyawan Monoarfa yang bernama Tiara Anastasya Beeg sudah berumur dan berusia 19 tahun dan 8 bulan, dimana anak pemohon sudah bekerja sebagai honorer di RSUD Datoe Binangkang Lolak, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Tiara Anastasya Beeg berstatus bujang atau gadis;
- Bahwa setahu saksi, Fachri Setyawan Monoarfa memang berpacaran dengan Tiara Anastasya Beeg, dan tidak ada pacarnya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan calon istri dari anak Pemohon tengah hamil 5 bulan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental, fisik dan lahir batin untuk menikah;

2) Herman Kobandaha bin Ishak Kobandaha, umur 40 tahun;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta kedua orang tua calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Fachri Setyawan Monoarfa di Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan anak pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri dari Fachri Setyawan Monoarfa yang bernama Tiara Anastasya Beeg berusia 19 tahun dan 8 bulan, dan anak pemohon sudah bekerja sebagai honorer di RSUD Datoe Binangkang Lolak, dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Tiara Anastasya Beeg berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi, Fachri Setyawan Monoarfa memang berpacaran dengan Tiara Anastasya Beeg, dan tidak ada pacarnya yang lain. Demikian pula Tiara Anastasya Beeg tidak ada pacar lain selain Fachri Setyawan Monoarfa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan anak Pemohon tengah hamil 5 bulan;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental, fisik dan lahir batin untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sedangkan mantan isterinya (ibu kandung Fachri Setyawan Monoarfa) yang tidak dimasukkan sebagai pihak ikut hadir dalam di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, kedua anak yang akan dinikahkan serta calon besan Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Tiara Anastasya Beeg, yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak pemohon yang bisa jadi selama ini masih dimanjakan oleh orang tuanya. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, dimana ibunya yang hadir telah pula dimintai keterangannya seputar keinginan anaknya untuk menikah dengan anaknya Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak yang hendak menikah ini tidak dipaksa dan tidak ada halangan syar'i dan perundangan-undangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi suami yang baik bagi istrinya kelak. Terlebih lagi anak Pemohon sekalipun masih di bawah umur telah mempunyai pekerjaan tetap yang diharapkan dapat menopang ekonomi rumah tangga sebagai salah satu modal menciptakan suasana bahagia di dalam kehidupan rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.7 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Fotokopi KTP) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas mantan isteri pemohon (ibu kandung Fachri Setyawan Monoarfa), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi akta kelahiran) yang telah dinazzegelegen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Ijazah) yang telah dinazzegelegen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazzegelegen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Cerai) yang telah dinazzegelegen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas Pemohon dengan mantan isterinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli surat penolakan nikah) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah ditolaknya permohonan pernikahan

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon dan calon istrinya oleh Kepala KUA setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keberadaan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak pemohon serta keinginan kedua anak yang ingin menikah namun masih di bawah umur adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon tersebut, dan orang tua calon istri anak Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P1 sampai dengan P.7 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Fachri Setyawan Monoarfa, pada saat permohonan ini diajukan berusia 18 tahun dan 8 bulan;
2. Bahwa Fachri Setyawan Monoarfa dan Tiara Anastasya Beeg sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sulit dipisahkan;
3. Bahwa antara Fachri Setyawan Monoarfa dan Tiara Anastasya Beeg tidak terdapat larangan menikah disebabkan hubungan nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak sedang terikat status pernikahan dengan orang lain;

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keinginan Fachri Setyawan Monoarfa untuk mau menikah dengan Tiara Anastasya Beeg bukan karena paksaan orang tua atau pihak manapun, tetapi murni atas keinginannya sendiri;
5. Bahwa Tiara Anastasya Beeg tengah hamil 5 bulan akibat berhubungan dengan Fachri Setyawan Monoarfa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Fachri Setyawan Monoarfa dan Tiara Anastasya Beeg tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia calon pengantin laki-laki yang belum mencapai batas minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon istrinya yang masih berlangsung hingga sekarang sudah sedemikian eratnya, oleh karena itu Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, Fachri Setyawan Monoarfa dan Tiara Anastasya Beeg untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Fachri Setyawan Monoarfa yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun dan

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Tiara Anastasya Beeg;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara Fachri Setyawan Monoarfa dan Tiara Anastasya Beeg telah dilangsungkan, yaitu bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada suaminya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan perkawinan dengan kerabat semenda dan larangan persaksian di Pengadilan untuk perkara non perceraian. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan oleh Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung Dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, maka dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fachri Setyawan Monoarfa bin Karyawan Monoarfa** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Tiara Anastasya Beeg binti Abidin Beeg**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Endang Thalib, S.HI., MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan No. 201/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endang Thalib, S.HI., MH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	Rp 75.000.-
3. Panggilan	Rp 75.000.-
4. PNBP panggilan	Rp 10.000.-
4. Redaksi	Rp 10.000.-
5. Meterai	Rp 6.000.-
Jumlah	Rp 206.000.-

(dua ratus enam ribu rupiah)